



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

I. PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PROSPEK USAHA					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha menurun.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. ▪ Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. ▪ Beroperasi pada kapasitas yang optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. ▪ Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. ▪ Tidak beroperasi pada kapasitas optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. ▪ Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. ▪ Operasional tidak kontinyu.



PROSPEK USAHA					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen yang sangat baik. ▪ Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen yang baik. ▪ Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen cukup baik. ▪ Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha peminjam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen kurang berpengalaman. ▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha peminjam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen sangat lemah. ▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha peminjam.
Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap peminjam.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap peminjam.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan peminjam.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan peminjam.



PROSPEK USAHA					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Upaya yang dilakukan peminjam dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi peminjam berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 4 -

KINERJA (PERFORMANCE) PEMINJAM					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laba sangat kecil atau negatif. ▪ Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengalami kerugian yang besar. ▪ Peminjam tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan modal kerja kuat. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun peminjam mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas sangat rendah. ▪ Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. ▪ Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesulitan likuiditas. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam tidak mampu menutup biaya produksi. ▪ Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 5 -

KINERJA (PERFORMANCE) PEMINJAM					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.



KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga	Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jarang mengalami cerukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan peminjam dengan LPEI baik, peminjam selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan peminjam. 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan peminjam dengan LPEI cukup baik dan peminjam selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan peminjam. 	Hubungan peminjam dengan LPEI memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan peminjam.	Hubungan peminjam dengan LPEI semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.	Hubungan peminjam dengan LPEI sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.



KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kelengkapan dokumentasi pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi pembiayaan.
Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan yang cukup prinsipil.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.
Kesesuaian penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan. ▪ Perpanjangan pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan peminjam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. ▪ Perpanjangan pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan peminjam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan peminjam (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan peminjam (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan peminjam.



KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh LPEI dan peminjam. ▪ Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. ▪ Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). ▪ Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh LPEI dan peminjam. ▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. ▪ Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). ▪ Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. ▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara cukup material. ▪ Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan. ▪ Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas, secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. ▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara material. ▪ Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. ▪ Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. ▪ Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. ▪ Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. ▪ Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.



II. PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
1. PENGGOLONGAN KUALITAS MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi Pertumbuhan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih dan kemungkinan besar usaha akan berhenti.
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen yang baik. Tenaga kerja cukup memadai, pernah terdapat perselisihan atau pemogokan yang dampaknya tidak material dan telah terselesaikan dengan baik, sehingga pada umumnya hubungan pimpinan dan karyawan cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik (manajemen independen, pengalaman, tetapi kurang memiliki kemampuan). Tenaga kerja berlebihan, dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan, dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi, dengan dampak yang sangat material terhadap kegiatan usaha.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 10 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Dukungan dari grup atau afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 11 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba; dan ▪ Perolehan laba stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba lebih rendah dari target laba. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba sangat kecil atau negatif. ▪ Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengalami kerugian yang besar. ▪ Nasabah tidak mampu memenuhi semua kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah dari modal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio utang terhadap modal cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Likuiditas dan arus kas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan modal kerja kuat. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan serta porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa datang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan/atau sebagian angsuran pembiayaan. ▪ Perpanjangan pembiayaan untuk menutupi kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas sangat rendah. ▪ Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran pembiayaan serta porsi bagi hasil. ▪ Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesulitan likuiditas. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi. ▪ Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 12 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Sensitivitas terhadap risiko pasar	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan RP sama atau lebih dari 70% PP. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan/atau RP sama atau lebih dari 70% PP. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari; dan/atau RP di atas 30% PP dan kurang dari 70% PP (30% PP < RP < 70% PP). 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari; dan/atau RP ≤ 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan/atau RP ≤ 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 13 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kelengkapan dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan terhadap persyaratan/perjanjian			<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan yang tidak prinsipil. Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok/utama dalam pembiayaan. 	
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh LPEI dan nasabah. Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yg diterima. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh LPEI dan nasabah. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima.



2. PENGGOLONGAN KUALITAS MURABAHAH, ISTISHNA, QARDH DAN TRANSAKSI MULTIJASA

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar usaha akan terhenti.
	<ul style="list-style-type: none"> Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan). 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah.
	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 15 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 16 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba tinggi dan stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laba sangat kecil atau negatif Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas.
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar pokok dan sebagian dari margin. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan margin. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 17 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan piutang untuk menutupi kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 18 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. 	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 		



3. PENGGOLONGAN KUALITAS IJARAH ATAU IJARAH MUNTAHIYAH BI TAMLIK

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha sangat diragukan untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
	<ul style="list-style-type: none"> Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan). 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah.
	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.



PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelnolaan lingkunga hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpanan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpanan yang material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 21 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba tinggi dan stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laba sangat kecil atau negatif. ▪ Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengalami kerugian yang besar. ▪ Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permodalan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan modal kerja kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan modal kerja terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas sangat rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesulitan likuiditas.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar sebagian pembayaran kewajiban sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 22 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan piutang untuk menutupi kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran sewa tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. 	



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 23 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi sewa dan/ atau pengikatan agunan tidak ada. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran terhadap persyaratan sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan sewa. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan sewa untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 			

4. PENGGOLONGAN KUALITAS SALAM

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar usaha akan terhenti.



PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen kurang berpengalaman. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen sangat lemah.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.



PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 26 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba tinggi dan stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar. Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas.
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban <i>Salam</i> sesuai akad tepat waktu tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban <i>Salam</i> sesuai akad namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi kewajiban pengiriman barang <i>Salam</i> di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian kewajiban <i>Salam</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban <i>Salam</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 27 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpanjangan waktu akad <i>Salam</i> untuk menutupi kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


- 28 -

KEMAMPUAN MENYERAHKAN BARANG PESANAN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang <i>Salam</i> belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 30 hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 60 hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo melebihi 90 hari.
	<ul style="list-style-type: none"> Supplier selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perpanjangan jangka waktu penyerahan barang pesanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>.
		<ul style="list-style-type: none"> Supplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Supplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan tidak akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Supplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Supplier tidak menyampaikan informasi keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum

n.b.
 Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
 NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI